



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **301** /KEP/ 2014

TENTANG

TARIF DATAR (FLAT) ANGKUTAN PERKOTAAN,  
TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI,  
DAN ANGKUTAN TAKSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu, maka untuk kelangsungan pelayanan angkutan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian Tarif Datar (Flat) Angkutan Perkotaan, Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Angkutan Taksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif Datar (Flat) Angkutan Perkotaan, Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Angkutan Taksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 2008 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi Dijalan Dengan Mobil Bus Umum;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan Dengan Kendaraan Umum;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.89 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 69 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tarif Datar (Flat) Angkutan Perkotaan, Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, dan Angkutan Taksi.
- KEDUA : Rincian Tarif Datar (Flat) Angkutan Perkotaan, Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, dan Angkutan Taksi sebagai berikut :
1. Tarif Datar (Flat) Angkutan Perkotaan :
    - a. Tarif Umum/ Mahasiswa : Rp 4.000,00/perjalanan per penumpang;
    - b. Tarif Pelajar : Rp 2.000,00/ perjalanan per penumpang;
  2. Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi :
    - a. Tarif Batas Atas : Rp 221,00/km per penumpang;
    - b. Tarif Batas Bawah : Rp 143,00/km per penumpang;
  3. Tarif Angkutan Taksi :
    - a. Tarif Buka Pintu/ Flag Fall : Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
    - b. Tarif Kilometer : Rp 4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
    - c. Tarif Tunggu : Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)/ 1 (satu) jam; dan
    - d. Tarif Pemanggilan dan Tarif Pembatalan diatur oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi.
- KETIGA : Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah termasuk Iuran Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang dan *Extra Cover* Jasa Raharja.
- KEEMPAT : Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 191/KEP/2013 tentang Tarif Datar (Flat) Angkutan Perkotaan, Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Taksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 DESEMBER 2014

 GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD DIY;
6. Walikota dan Bupati se-DIY;
7. Inspektur DIY;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
9. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY;
10. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
11. Ketua DPD ORGANDA DIY;
12. Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) di Yogyakarta;
13. Jaringan Transportasi (JARTRANS) Yogyakarta;

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.